



BUPATI SEMARANG

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 75 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT DALAM BIDANG KEBUDAYAAN DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung peningkatan kegiatan Kelompok Masyarakat dalam bidang kebudayaan di Kabupaten Semarang, maka Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Dalam Bidang Kebudayaan di Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa agar dalam pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Kelompok Masyarakat Dalam Bidang Kebudayaan di Kabupaten Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT DALAM BIDANG KEBUDAYAAN DI KABUPATEN SEMARANG.

Pasal 1


Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Kelompok Masyarakat dalam bidang kebudayaan di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30 - 04 - 2012



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 30 - 04 - 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 75

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 74 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN HIBAH KEPADA
KELOMPOK MASYARAKAT DALAM
BIDANG KEBUDAYAAN DI
KABUPATEN SEMARANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA KELOMPOK
MASYARAKAT DALAM BIDANG KEBUDAYAAN DI KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, kemajuan dan melestarikan kegiatan kelompok masyarakat dalam bidang Kebudayaan di Kabupaten Semarang diperlukan sarana dan prasarana serta dukungan dari Pemerintah Daerah yang dapat meningkatkan kreatifitas dan membangkitkan semangat kelompok masyarakat dalam menunjang kegiatan tersebut .

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat diperlukan dukungan baik berupa finansial maupun moril dari Pemerintah Daerah dalam hal ini melalui Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang dalam memberdayakan kelompok masyarakat dengan mengalokasikan anggaran atau dana dalam bentuk hibah, untuk mendukung dan meningkatkan melestarikan kebudayaan di Kabupaten Semarang .

Dengan melihat kondisi tersebut dan beragamnya kegiatan yang ada pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang ternyata masih banyak yang membutuhkan bantuan baik berupa sarana, prasarana dan dukungan pembinaan, maka agar dalam pelaksanaan kegiatan bantuan hibah dimaksud dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan Pedoman Pelaksanaan untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud penyusunan petunjuk pelaksanaan pemberian hibah ini adalah sebagai :
 - a. pedoman penggunaan hibah kepada kelompok masyarakat dalam bidang kebudayaan di Kabupaten Semarang;
 - b. alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
 - c. pedoman untuk menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. panduan untuk meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran;

- e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian hibah adalah :
 - a. memberikan dorongan dan dukungan terhadap kegiatan dari kelompok masyarakat dalam bidang kebudayaan;
 - b. membangkitkan, meningkatkan prestasi, apresiasi budaya dan menumbuhkembangkan kesenian serta melestarikan potensi kelompok masyarakat dalam bidang kebudayaan di Kabupaten Semarang;
 - c. mengangkat potensi kelompok masyarakat dalam bidang kebudayaan di Kabupaten Semarang.

II. SASARAN.

Sasaran pemberian hibah adalah Kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan berkaitan dengan bidang kebudayaan di Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA BANTUAN

A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan.

1. Jenis belanja bantuan adalah belanja hibah kepada Kelompok Masyarakat Dalam Bidang Kebudayaan di Kabupaten Semarang yang terdiri dari :
 - a. hibah berupa bantuan kepada organisasi kesenian;
 - b. hibah untuk pembelian peralatan kesenian;
 - c. hibah untuk penyelenggaraan pentas seni;
 - d. hibah untuk penyelenggaraan pentas wayang;
2. Kelompok belanja bantuan adalah belanja tidak langsung

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerima dan besaran bantuan hibah kepada kelompok masyarakat dalam bidang kebudayaan di Kabupaten Semarang ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Semarang pada setiap Tahun Anggaran.

D. Penggunaan Bantuan.

Hibah kepada kelompok masyarakat dalam bidang kebudayaan dipergunakan untuk kelompok organisasi kesenian di wilayah Kabupaten Semarang berupa :

1. bantuan untuk organisasi kesenian;
2. bantuan untuk pembelian peralatan kesenian;
3. kegiatan penyelenggaraan pentas seni;
4. kegiatan penyelenggaraan pentas wayang.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Penerima bantuan adalah kelompok masyarakat dalam bidang kebudayaan di Kabupaten Semarang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- A. Hibah berupa bantuan kepada organisasi kesenian :
 - 1. organisasi kesenian yang ada di wilayah Kabupaten Semarang ;
 - 2. sudah mendapat sertifikasi pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- B. Hibah untuk pembelian peralatan kesenian:
 - 1. organisasi kesenian atau kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang kesenian atau kebudayaan yang ada di wilayah Kabupaten Semarang ;
 - 2. sudah mendapat sertifikasi pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- C. Hibah untuk penyelenggaraan pentas seni :
 - 1. organisasi kesenian atau kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang kesenian atau kebudayaan yang ada di wilayah Kabupaten Semarang ;
 - 2. sudah mendapat sertifikasi pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- D. Hibah untuk penyelenggaraan pentas wayang :
 - 1. organisasi kesenian yang ada di wilayah Kabupaten Semarang ;
 - 2. sudah mendapat sertifikasi pengesahan dari pejabat yang berwenang.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Kelompok masyarakat yang ingin memperoleh bantuan dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- 1. Proposal pengajuan permohonan bantuan yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), Kepala Desa / Lurah dan Camat dimana kelompok masyarakat berdomisili;
- 2. Di dalam proposal tersebut, harus diberi penjelasan secara rinci tentang alamat, kepengurusan kelompok masyarakat, jumlah personil kelompok masyarakat, rencana kegiatan dan jenis kegiatan serta penggunaan bantuan.
- 3. Sudah mendapat sertifikasi pengesahan dari pejabat yang berwenang.

B. Tata cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Proses seleksi dilakukan oleh Tim di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh masing - masing kelompok masyarakat atau organisasi kesenian serta kelengkapan pendukung lainnya dari proposal yang dimaksud. Hasil verifikasi dimaksud selanjutnya oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dipergunakan untuk penilaian dan pengusulan berupa rekomendasi calon penerima bantuan kepada Bupati Semarang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

Berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang, Bupati Semarang menetapkan daftar penerima dari besaran bantuan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Semarang pada setiap Tahun Anggarannya.

D. Tata cara Penyaluran Bantuan

1. Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang atas usul Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang dan di transfer langsung ke rekening bank penerima bantuan.
2. Penerima hibah dapat mencairkan bantuan yang diberikan melalui rekening bank masing - masing penerima bantuan.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Penerima bantuan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang paling lambat 1 (satu) bulan, setelah bantuan diterima, yang meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah dan laporan kegiatan dari kelompok masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan yang diajukan bantuan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. tanda terima atau bukti penerimaan uang bantuan;
 - d. lampiran rincian penggunaan uang ;

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi
 - a. penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan bantuan kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang;
 - b. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah;
 - c. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan hibah yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Pedoman pelaksanaan pemberian hibah kepada kelompok masyarakat dalam Bidang kebudayaan di Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

